



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robby Molama
2. Tempat lahir : Wamusage
3. Umur/Tanggal lahir : 21/11 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wamusage Distrik Pugima Wamena
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Robby Molama ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/06/III//RES.1.8/ 2024/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY MOLAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY MOLAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kuni berbentuk Y serta besi berukuran kecil diruncingkan;
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berdurasi 2.17 menit dan 2.36 menit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Motor Honda CRF Warna Merah Putih;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopyan STNKB Motor Honda CRF Warna Merah Putih dengan No Pol : PA 3892 BH, No Mesih KD11E – 1414081, No Rangka : MH1KD1116PK415505. An. Pt Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan kepemilikan motor dinas dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena.
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROBBY MOLAMA dan Sdr. STONE MOLAMA (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.04 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Saksi RESKY PRATAMA BAHARI keluar dari kos-kosan di jalan Bhayangkara bersama beberapa teman saksi menuju rumah saksi yaitu Sdr. RENDY yang terletak di jalan sosial untuk makan-makan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT saksi bersama Saksi NICO RUSLIANTO NAPITUPULI dan Saksi ARIS BAGUS PRABOWO melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN yang terletak di Jalan Bhayangkara Wamena, kemudian saksi memarkirkan motor saksi tepat di depan rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN bersama Sdr. FERDI OCTRINATA yang memarkirkan bersebelahann dengan motor saksi RESKY PRATAMA BAHARI yang pada saat itu kondisi motor terkunci stir. Kemudian sekitar pukul 14.10 WIT Saksi RESKY PRATAMA BAHARI, saksi NICO RUSLIANTO NAPITUPULI, dan saksi ARIS BAGUS PRABOWO hendak pulang, saat para saksi menuju keparkiran, Saksi RESKY PRATAMA BAHARI mendapati motor saksi sudah tidak berada di tempat/hilang bersama motor yang di kendarai oleh Sdr. FERDI OCTRINATA, dan saat itu juga para saksi sempat mencari di sekitaran kota namun tidak menemukan motor tersebut, akhirnya para saksi memutuskan kembali ke rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN untuk mengecek CCTV yang terpasang, saat mengecek CCTV barulah para saksi melihat bahwa ada 2 (dua) pelaku OAP memantau dari luar pagar dimana pagar tersebut tidak tertutup rapat, dan salah satu dari kedua pelaku tersebut yaitu Sdr. STONE MOLAMA (DPO) masuk untuk mengambil motor dan yang satu lagi yaitu Terdakwa memantau dari luar pagar. Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) berhasil mengambil salah satu kendaraan dan membawa kabur, tidak berselang lama Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA kembali dan mengambil 1 (satu) kendaraan lagi yang langsung di bawah kabur;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIT Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) menuju ke jalan Bhayangkara Wamena dan melihat terdapat 2 (dua)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



motor CRF warna merah putih terparkir di depan ruko dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. STONE MOLAMA (DPO) untuk masuk ke dalam halaman ruko untuk mengambil motor-motor tersebut, setelah itu Sdr. STONE MOLAMA masuk ke dalam halaman ruko untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa berjaga di depan ruko. Kemudian Sdr. STONE MOLAMA menggunakan kunci T untuk membuka paksa motor CRF tersebut dan membawa keluar motor tersebut dari halaman ruko, kemudian Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA pergi untuk manaruh terlebih dahulu motor matic yang digunakan awal untuk diparkirkan di depan hotel sartika wamena, setelah memarkirkan motor matic tersebut Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) kembali ke ruko yaitu tempat pertama kali mengambil motor CRF tersebut di Jalan Bhayangkara Wamena untuk mengambil 1 (satu) lagi motor CRF warna merah putih yang terparkir di ruko tersebut. Pada saat sampai di depan ruko tersebut Sdr. STONE MOLAMA masuk ke halaman ruko untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa berjaga di depan ruko. Setelah itu Sdr. STONE MOLAMA masuk ke halaman ruko dan menggunakan kunci berbentuk Y namun pada saat itu motor tersebut tidak menyala kemudian Sdr. STONE MOLAMA mengambil batu dan memukul paksa stop kontak motor tersebut sehingga menyala, kemudian Sdr. STONE MOLAMA membawa motor tersebut keluar halaman ruko dan saat itu Terdakwa menunggu di depan ruko kemudian Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA kabur dengan menggunakan kedua motor tersebut;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah digunakan untuk keperluan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa adapun motor yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. STONE MOLAMA adalah motor Honda CRF warna merah putih No. POL : PA 4892 BH, No. Mesin : KD11E – 1414081, No. Rangka : MH1KD1116PK415505 dan Motor Honda CRF warna merah putih No. Rangka : MH1KD119PK4174443 (DPB) milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA yang pada saat itu di gunakan oleh Saksi RESKY PRATAMA BAHARI dan Sdr. FERDI OCTRINATA yang merupakan pegawai PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. STONE MOLAMA mengambil 2 (dua) unit motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. STONE MOLAMA mengakibatkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa ROBBY MOLAMA bersama-sama dengan Sdr. STONE MOLAMA (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 14.04 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jl Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Saksi RESKY PRATAMA BAHARI keluar dari kos-kosan di jalan Bhayangkara bersama beberapa teman saksi menuju rumah teman saksi yaitu Sdr. RENDY yang terletak di jalan sosial untuk makan-makan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT saksi bersama Saksi NICO RUSLIANTO NAPITUPULI dan Saksi ARIS BAGUS PRABOWO melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN yang terletak di Jalan Bhayangkara Wamena, kemudian saksi memarkirkan motor saksi tepat di depan rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN bersama Sdr. FERDI OCTRINATA yang memarkirkan bersebelahann dengan motor saksi RESKY PRATAMA BAHARI yang pada saat itu kondisi motor terkunci stir. Kemudian sekitar pukul 14.10 WIT Saksi RESKY PRATAMA BAHARI, saksi NICO RUSLIANTO NAPITUPULI, dan saksi ARIS BAGUS PRABOWO hendak pulang, saat para saksi menuju keparkiran, Saksi RESKY PRATAMA BAHARI mendapati motor saksi sudah tidak berada di tempat/hilang bersama motor yang di kendarai oleh Sdr. FERDI OCTRINATA, dan saat itu juga para saksi sempat mencari di sekitaran kota namun tidak menemukan motor tersebut, akhirnya para saksi memutuskan kembali ke rumah Sdr. SAKARIAS SIAGIAN untuk mengecek CCTV yang terpasang, saat mengecek CCTV barulah para saksi melihat bahwa ada 2 (dua) pelaku OAP memantau dari luar pagar dimana pagar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



tersebut tidak tertutup rapat, dan salah satu dari kedua pelaku tersebut yaitu Sdr. STONE MOLAMA (DPO) masuk untuk mengambil motor dan yang satu lagi yaitu Terdakwa memantau dari luar pagar. Kemudian setelah Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) berhasil mengambil salah satu kendaraan dan membawa kabur, tidak berselang lama Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA kembali dan mengambil 1 (satu) kendaraan lagi yang langsung di bawah kabur;

- Bahwa sekira pukul 14.10 WIT Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) menuju ke jalan Bhayangkara Wamena dan melihat terdapat 2 (dua) motor CRF warna merah putih terparkir di depan ruko dan saat itu Terdakwa mengajak Sdr. STONE MOLAMA (DPO) untuk masuk ke dalam halaman ruko untuk mengambil motor-motor tersebut, setelah itu Sdr. STONE MOLAMA masuk ke dalam halaman ruko untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa berjaga di depan ruko. Kemudian Sdr. STONE MOLAMA menggunakan kunci T untuk membuka paksa motor CRF tersebut dan membawa keluar motor tersebut dari halaman ruko, kemudian Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA pergi untuk manaruh terlebih dahulu motor matic yang digunakan awal untuk diparkirkan di depan hotel sartika wamena, setelah memarkirkan motor matic tersebut Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA (DPO) kembali ke ruko yaitu tempat pertama kali mengambil motor CRF tersebut di Jalan Bhayangkara Wamena untuk mengambil 1 (satu) lagi motor CRF warna merah putih yang terparkir di ruko tersebut. Pada saat sampai di depan ruko tersebut Sdr. STONE MOLAMA masuk ke halaman ruko untuk mengambil motor tersebut dan Terdakwa berjaga di depan ruko. Setelah itu Sdr. STONE MOLAMA masuk ke halaman ruko dan menggunakan kunci berbentuk Y namun pada saat itu motor tersebut tidak menyala kemudian Sdr. STONE MOLAMA mengambil batu dan memukul paksa stop kontak motor tersebut sehingga menyala, kemudian Sdr. STONE MOLAMA membawa motor tersebut keluar halaman ruko dan saat itu Terdakwa menunggu di depan ruko kemudian Terdakwa bersama Sdr. STONE MOLAMA kabur dengan menggunakan kedua motor tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut adalah digunakan untuk keperluan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa adapun motor yang di ambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. STONE MOLAMA adalah motor Honda CRF warna merah putih No. POL : PA 4892 BH, No. Mesin : KD11E – 1414081, No. Rangka : MH1KD1116PK415505 dan Motor Honda CRF warna merah putih No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1KD119PK4174443 (DPB) milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA yang pada saat itu di gunakan oleh Saksi RESKY PRATAMA BAHARI dan Sdr. FERDI OCTRINATA yang merupakan pegawai PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. STONE MOLAMA mengambil 2 (dua) unit motor tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG WAMENA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. STONE MOLAMA mengakibatkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Pratama Bahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya terhadap kendaraan yang Saksi gunakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 14.04 WIT di Jalan Bhayangkara Wamena;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Saksi keluar dari kos-kosan Saksi di Jalan Bhayangkara bersama beberapa teman menuju rumah teman Saksi yakni Saudara Rendy yang rumahnya berada di jalan sosial. Setelah selesai berkunjung di rumah Saudara Rendi kami diundang makan lagi di rumah Saudara Sakkarias Siagian selaku manager di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wamena dan sekira pukul 13.00 Wit kami melanjutkan perjalanan menuju rumah dari Saudara Sakkarias Siagian;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman sampai di rumah Sakkarias Siagian, Saksi memarkirkan motor Saksi tepat di depan rumah Saudara Sakkarias Siagian bersama teman Saksi yakni Saudara Ferdi Octrinata yang memarkirkan motornya juga bersebelahan dengan motor Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi memarkirkan motor dan mengunci stir Saksi masuk ke rumah bersama teman-teman dan kami beraktivitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 14.10 WIT kami hendak pulang, saat Saksi menuju parkiran tempat dimana Saksi memarkirkan motor, Saksi mendapati motor Saksi sudah tidak berada di tempat/hilang bersama motor yang di kendarai oleh Saudara Ferdi Octrinata. Saat itu juga Saksi dan teman-teman sempat mencari di sekitaran kota namun tidak menemukan motor tersebut, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah Saudara Sakkarias Siagian untuk mengecek CCTV yang terpasang;
- Bahwa saat mengecek CCTV barulah Saksi melihat bahwa ada 2 (dua) Terdakwa masyarakat memantau dari luar pagar dimana pagar tersebut tidak tertutup rapat, dan salah satu dari kedua Terdakwa tersebut masuk untuk mengambil motor dan yang satu lagi memantau dari luar pagar. Kemudian setelah Terdakwa tersebut berhasil mengambil salah satu kendaraan dan membawa kabur, tidak berselang beberapa lama lagi Terdakwa tersebut kembali dan mengambil satu kendaraan lagi yang langsung dibawah kabur;
- Bahwa kendaraan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) Unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang merupakan milik Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena, yangmana Saksi saat itu sebagai penanggung jawab motor tersebut untuk digunakan kegiatan operasional pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) sebelum mengambil motor tersebut, tidak diberikan izin ataupun tidak diizinkan untuk mengambil / membawa kabur 2 (dua) Unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna merah putih tersebut;
- Bahwa dari pantauan rekaman CCTV Terdakwa saat itu menggunakan kunci berbentuk Y yang ditambahi oleh besi panjang yang diruncing untuk membongkar paksa kedua unit kendaraan R2 merk Honda CRF tersebut untuk dibawa kabur saat itu;
- Bahwa saat itu posisi 2 (dua) unit kendaran merk Hondak CRF warna putih merah tersebut berada di dalam pagar/halaman dan terparkirkan dalam kondisi terkunci stang setir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut namun pada saat dikantor polisi barulah Saksi mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut adalah untuk dipakai pribadi dan keperluan sehari-hari;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang sudah ditemukan adalah sepeda motor teman yang sudah pindah atas nama Ferdi dengan plat 4892, sedangkan sepeda motor yang Saksi gunakan saat itu belum ditemukan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Nico Ruslianto Napitupulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang temannya terhadap kendaraan yang Saudara Risky gunakan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 14.04 WIT di Jalan Bhayangkara Wamena;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIT Saksi bersama Saudara Risky menuju rumah teman Saksi yakni Saudara Rendy yang rumahnya berada di jalan sosial. Setelah selesai berkunjung di rumah Saudara Rendi kami diundang makan lagi di rumah Saudara Sakkarias Siagian selaku manager di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wamena dan sekira pukul 13.00 Wit kami melanjutkan perjalanan menuju rumah dari Saudara Sakkarias Siagian;
- Bahwa saat Saksi dan teman-teman sampai di rumah Sakkarias Siagian, Saksi memarkirkan motor Saksi, begitupula dengan Saudara Risky dan Saudara Ferdi Octrinata juga memarkir motornya tepat di depan rumah Saudara Sakkarias;
- Bahwa setelah Saksi memarkirkan motor dan mengunci stir Saksi masuk ke rumah bersama teman-teman dan kami beraktivitas seperti biasa, kemudian sekira pukul 14.10 WIT kami hendak pulang, saat Saksi menuju parkiran tempat dimana Saksi memarkirkan motor, Saudara Risky dan Saudara Ferdi Octrinata mendapati motor mereka sudah tidak berada di tempat/hilang bersama motor. Saat itu juga Saksi dan teman-teman sempat mencari di sekitaran kota namun tidak menemukan motor tersebut,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke rumah Saudara Sakkarias Siagian untuk mengecek CCTV yang terpasang;

- Bahwa saat mengecek CCTV barulah Saksi melihat bahwa ada 2 (dua) Terdakwa masyarakat memantau dari luar pagar dimana pagar tersebut tidak tertutup rapat, dan salah satu dari kedua Terdakwa tersebut masuk untuk mengambil motor dan yang satu lagi memantau dari luar pagar. Kemudian setelah Terdakwa tersebut berhasil mengambil salah satu kendaraan dan membawa kabur, tidak berselang beberapa lama lagi Terdakwa tersebut kembali dan mengambil satu kendaraan lagi yang langsung dibawah kabur;
- Bahwa kendaraan yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) Unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang merupakan milik Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena, yangmana Saudara Risky dan Saudara Ferdi Octrinata saat itu sebagai penanggung jawab motor tersebut untuk digunakan kegiatan operasional pekerjaan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) sebelum mengambil motor tersebut, tidak diberikan izin ataupun tidak diizinkan untuk mengambil / membawa kabur 2 (dua) Unit kendaraan R2 merk Honda CRF warna merah putih tersebut;
- Bahwa dari pantauan rekaman CCTV Terdakwa saat itu menggunakan kunci berbentuk Y yang ditambahi oleh besi panjang yang diruncing untuk membongkar paksa kedua unit kendaraan R2 merk Honda CRF tersebut untuk dibawa kabur saat itu;
- Bahwa saat itu posisi 2 (dua) unit kendaran merk Hondak CRF warna putih merah tersebut berada di dalam pagar/halaman dan terparkirkan dalam kondisi terkunci stang setir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut namun pada saat dikantor polisi barulah Saksi mengetahui maksud dan tujuan pelaku melakukan Tindak Pidana tersebut adalah untuk dipakai pribadi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang sudah ditemukan adalah sepeda motor teman yang sudah pindah atas nama Ferdi dengan plat 4892, sedangkan sepeda motor yang Saudara Risky gunakan saat itu belum ditemukan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 terhadap sebuah kendaraan sekitar pukul 14.04 WIT di Jalan Bhayangkara Wamena;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian kendaraan Roda 2 (dua) tersebut adalah Terdakwa bersama Saudara Stone Molama (DPO), sedangkan korbannya Terdakwa tidak kenal namun setelah di kantor Polisi Terdakwa ketahui bernama Rizky Pratama Bahari selaku yang bertanggung jawab atas motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa saat itu bersama Saudara Stone Molama (DPO) hendak pergi ke keluarga Terdakwa yang berada di Sinakma Wamena. Namun pada saat masih berboncengan dengan Saudara Stone Molama (DPO), Terdakwa berkata kepada Saudara Stone Molama (DPO) "kita curi motor kah?" saat itu Saudara Stone Molama (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saudara Stone Molama (DPO) menuju ke Jalan Bhayangkara Wamena, saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) buah motor CRF warna merah hitam terparkir di depan ruko. Kemudian Terdakwa mengajak Saudara Stone Molama (DPO) untuk masuk ke dalam halaman ruko untuk mengambil motor-motor tersebut, setelah itu Saudara Stone Molama (DPO) masuk ke dalam halaman ruko tersebut dengan membawa kunci berbentuk T dan saat itu Saudara Stone Molama (DPO) membuka paksa motor CRF tersebut setelah itu Saudara Stone Molama (DPO) membawa keluar motor tersebut dari halaman ruko tersebut lalu Terdakwa bersama Saudara Stone Molama (DPO) berencana untuk menaruh terlebih dahulu motor matik yang kami berdua gunakan awal untuk diparkirkan di depan Hotel Sartika Wamena lalu Terdakwa memarkirkan motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saudara Stone Molama (DPO) berboncengan lagi menggunakan motor yang pertama dicuri kembali ke ruko tersebut lalu Saudara Stone Molama (DPO) kembali masuk ke dalam ruko

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



tersebut untuk mengambil lagi motor CRF warna merah putih yang saat itu masih terparkir di depan ruko tersebut menggunakan Kunci Y, namun pada motor tersebut belum bisa menyala akhirnya Saudara Stone Molama (DPO) mengambil batu dan memukul paksa stop kontak motor tersebut hingga menyala;

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang di luar halaman ruko tersebut menunggu di atas motor yang pertama kami curi lalu kabur membawa kedua motor CRF berwarna merah putih tersebut dan membawanya ke Kampung Pugima Wamena dan mengamankannya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah mengamankan motor tersebut Terdakwa kembali ke depan Hotel Grand Sartika Wamena untuk mengambil motor matik yang kami gunakan sebelumnya ;
- Bahwa kedua motor Terdakwa ambil bersama Saudara Stone Molama (DPO) untuk Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) gunakan untuk keperluan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat pencurian, Terdakwa menunggu di luar;
- Bahwa pada saat mengambil 2 (dua) motor tersebut, Terdakwa bersama Saudara Stone Molama (DPO) tidak minta izin dari pemilik kendaraan roda 2 (dua) motor CRF warna merah putih tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi STNKB Motor Honda CRF warna merah putih dengan No. Pol PA 4892 BH, No. Mesin KD11E – 1414081, No. Rangka MK1KD1116PK415505 An. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan motor dinas dari PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;
3. 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berdurasi 2.17 menit dan 2.36 Menit;
4. 1 (satu) unit Motor honda CRF Warna Merah putih;
5. 1 (satu) buah kunci berbentuk Y serta besi berukuran kecil yang sudah diruncingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 14.04 WIT di Jalan Bhayangkara Wamena telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang



merupakan milik Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena yang saat itu digunakan oleh Saksi Risky Pratama Bahari dan Saudara Ferdi Octrinata sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena sekaligus penanggung jawab motor tersebut;

- Bahwa benar peristiwa kehilangan 2 (dua) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih tersebut berawal ketika Saksi Risky, Saksi Nico dan Saudara Ferdi sekitar pukul 13.00 WIT berkunjung ke rumah Saudara Sakkarias Siagian dengan menggunakan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih untuk acara makan-makan. Saat itu Saksi Risky dan Saudara Ferdi masing-masing menggunakan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang hilang, sementara Saksi Nico menggunakan kendaraan lain. sesampainya di rumah Saudara Sakkarias, Saksi Risky, Saksi Nico dan Saudara Ferdi memarkirkan motor dan mengunci stir di halaman ruko kemudian masuk ke rumah Saudara Sakkarias bersama-sama. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saudara Stone Molama yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic melewati Jalan Bhayangkara dan melihat sepeda motor yang diparkir oleh Saksi Risky dan Saudara Ferdi sebelumnya. Terdakwa kemudian berkata kepada Saudara Stone Molama (DPO) "kita curi motor kah?" saat itu Saudara Stone Molama (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Saudara Stone Molama (DPO) masuk ke dalam halaman ruko dengan membawa kunci berbentuk T dan membuka paksa kunci sebuah sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih, sementara Terdakwa menunggu di atas motor maticnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci motor tersebut, Saudara Stone Molama (DPO) membawa keluar motor tersebut dari halaman ruko lalu pergi bersama-sama Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) pergi memarkir motor matic yang mereka bawa sebelumnya di depan Hotel Sartika Wamena, dan kemudian kembali dengan menggunakan motor CRF warna merah putih yang berhasil diambil sebelumnya ke halaman ruko tempat dimana motor tersebut ambil. Lalu sesampainya disana, Terdakwa kembali bertugas menunggu di atas motor, sedangkan Terdakwa kembali masuk ke halaman ruko dengan membawa Kunci Y dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih lainnya yang masih terparkir di halaman, namun saat itu motor tersebut belum bisa menyala akhirnya Saudara Stone Molama (DPO) mengambil batu dan memukul paksa stop kontak motor tersebut hingga



akhirnya motornya menyala dan kemudian berhasil membawa motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) tidak pernah meminta izin kepada Saksi Risky atau Saudara Ferdi maupun kepada Pihak Bank BRI saat mengambil 2 (dua) unit motor Merek Honda CRF warna merah putih;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) menggunakan 2 (dua) unit motor Merek Honda CRF warna merah putih yang diambilnya untuk kepentingan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Robby Molama yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;



Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang diuraikan di atas terdiri atas 3 (tiga) sub unsur, masing-masing yakni (1) sub unsur "mengambil sesuatu barang, (2) sub unsur "yang seluruh atau sebagian milik orang lain" dan (3) sub unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu sub unsur tersebut dimulai dari sub unsur "mengambil sesuatu barang". Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang disini adalah Suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa sub unsur kedua adalah "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dimana unsur ini berkaitan dengan status kepemilikan/kepunyaan atas suatu barang, dimana barang yang diambil oleh Terdakwa haruslah Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 14.04 WIT di Jalan Bhayangkara Wamena telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang merupakan milik Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena yang saat itu digunakan oleh Saksi Risky Pratama Bahari dan Saudara Ferdi Octrinata sebagai karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena, yangmana peristiwa kehilangan 2 (dua) unit kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF warna merah putih tersebut berawal ketika Saksi Risky, Saksi Nico dan Saudara Ferdi sekitar pukul 13.00 WIT berkunjung ke rumah Saudara Sakkarias Siagian dengan menggunakan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih untuk acara makan-makan. Saat itu Saksi Risky dan Saudara Ferdi masing-masing menggunakan kendaraan Dinas Roda 2 (dua) merk Honda CRF warna merah putih yang hilang, sementara Saksi Nico menggunakan kendaraan lain. sesampainya di rumah Saudara Sakkarias, Saksi Risky, Saksi Nico dan Saudara Ferdi memarkirkan motor dan mengunci stir di dalam ruko kemudian masuk ke rumah Saudara Sakkarias bersama-sama. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saudara Stone Molama yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic melewati Jalan Bhayangkara dan melihat sepeda motor yang diparkir oleh Saksi Risky dan Saudara Ferdi sebelumnya. Terdakwa kemudian berkata kepada Saudara Stone Molama (DPO) "kita curi motor kah?" saat itu Saudara Stone Molama (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa. Kemudian Saudara Stone Molama (DPO) masuk ke dalam halaman ruko dengan membawa kunci berbentuk T dan membuka paksa kunci sebuah sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih, sementara Terdakwa menunggu di atas motor maticnya. Setelah berhasil membuka paksa kunci motor tersebut, Saudara Stone Molama (DPO) membawa keluar motor tersebut dari halaman ruko lalu pergi bersama-sama Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) pergi memarkir motor matic yang mereka bawa sebelumnya di depan Hotel Sartika Wamena, dan kemudian kembali dengan menggunakan motor CRF warna merah putih yang berhasil diambil sebelumnya ke halaman ruko tempat dimana motor tersebut ambil. Lalu sesampainya disana, Terdakwa kembali bertugas menunggu di atas motor, sedangkan Terdakwa kembali masuk ke halaman ruko dengan membawa Kunci Y dan berusaha membuka paksa kunci sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih lainnya yang masih terparkir di halaman, namun saat itu motor tersebut belum bisa menyala akhirnya Saudara Stone Molama (DPO) mengambil batu dan memukul paksa stop kontak motor tersebut hingga akhirnya motornya menyala dan kemudian berhasil membawa motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) yang telah berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih milik Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena, telah membuat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut beralih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



dalam pengusaannya sehingga sub unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur selanjutnya adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum”. Dimana unsur “maksud memiliki” dipahami sebagai suatu keadaan dimana seseorang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang. Sedangkan unsur “melawan hukum” dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO) menggunakan 2 (dua) unit motor Merek Honda CRF warna merah putih yang diambalnya untuk kepentingan sehari-hari sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah mencerminkan secara jelas maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambalnya tersebut dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang yang diambalnya dan perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena tidak adanya izin dari Pihak Bank BRI Cabang Wamena sebagai pemiliknya ataupun tidak ada izin dari Saksi Risky atau Saudara Ferdi (Karyawan Bank BRI) sebagai pihak pengguna 2 (dua) unit motor yang diambil oleh Terdakwa dan Saudara Stone Molama (DPO), oleh karenanya sub unsur “maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terkait dengan jumlah pelaku dari tindak pidana. Dimana untuk memenuhi unsur tersebut minimal harus ada dua pelaku yang bekerja sama dalam melakukan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saudara Stone Molama (DPO) sehingga unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk Y serta besi berukuran kecil yang sudah diruncingkan dan 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berdurasi 2.17 menit dan 2.36 Menit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan/merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Motor honda CRF Warna Merah putih, 1 (satu) lembar fotokopi STNKB Motor Honda CRF warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah putih dengan No. Pol PA 4892 BH, No. Mesin KD11E – 1414081, No. Rangka MK1KD1116PK415505 An. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena, dan 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan motor dinas dari PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena dikembalikan kepada Pihak PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat terutama Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY MOLAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk Y serta besi berukuran kecil yang sudah diruncingkan;
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV yang berdurasi 2.17 menit dan 2.36 Menit; Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit Motor honda CRF Warna Merah putih

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi STNKB Motor Honda CRF warna merah putih dengan No. Pol PA 4892 BH, No. Mesin KD11E – 1414081, No. Rangka MK1KD1116PK415505 An. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan motor dinas dari PT. Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;

Dikembalikan kepada Pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wamena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)